



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI
POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keabsahan, akurasi, dan Verifikasi data keanggotaan serta kepengurusan partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), diperlukan mekanisme pemutakhiran data yang tertib dan akuntabel;
- b. bahwa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan sarana teknologi informasi yang dipergunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Politik dalam pengelolaan, verifikasi, serta pemutakhiran data partai politik secara akurat, terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan, diperlukan suatu panduan serta mekanisme kerja yang baku Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2026.
- KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dan panduan operasional bagi partai politik dalam pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS,

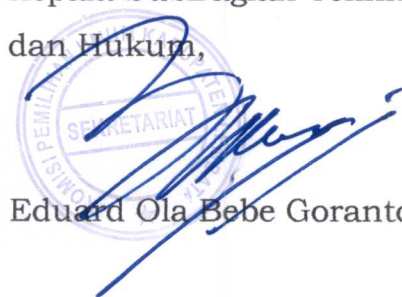
ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Eduard Ola Bebe Gorantokan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG STÁNDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
Jl. Trassembata, Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata
TAHUN 2026

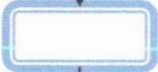
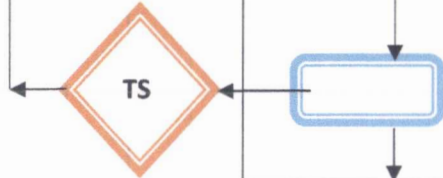
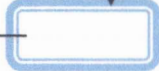
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA	Nomor SOP	:	11 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	:	30 Januari 2026
	Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,  KONRADUS LIWU NIP.196906051999031008
	Nama SOP	:	PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN TAHUN 2026
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;	1	Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait partai politik dan pemutakhiran data partai politik.
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan SIPOL.
		3	Memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan dan verifikasi data kepengurusan dan keanggotaan partai politik.
		4	Mampu melakukan input, pembaruan, pengelolaan, dan pengarsipan data secara teliti dan akuntabel.
		5	Memahami tata cara pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung.

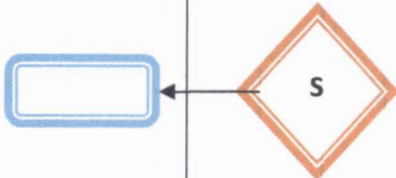
	Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;		
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	

		1. Komputer/Leptop 2. Printer 3. Scenner 4. Internet 5. Buku Agenda Berita Acara
PERINGATAN		PENCATATAN/PENDATAAN
		➤ Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>) ➤ Diupload ke dalam aplikasi Sipol

FLOWCHART

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Partai Politik	KPU Kab/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengisian Data Pemutakhiran Partai Politik oleh Operator Sipol Partai Politik			Komputer/Laptop, Internet	1 Hari	Perubahan Data pada Sipol	
2.	Mengunggah Dokumen-dokumen Pemutakhiran ke dalam sipol			Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Internet	1 Hari	Dokumen Digital Pemutakhiran Data Parpol	
3.	Melakukan Penyampaian Data secara elektronik			Komputer/Laptop, Internet	1 Hari	Pemutakhiran Data Parpol dapat diperiksa oleh KPU	
4.	Pemeriksaan Data Hasil Pemutakhiran			Komputer/Laptop, Internet	1 Hari	BA Hasil Pemutakhiran Data Parpol	S : Sesuai TS : Tidak Sesuai

5.	Penyampaian Data Hasil Pemeriksaan dan Penetapan Data Hasil Pemuakhiran		Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Internet	1 Hari	Penetapan Hasil Pemuakhiran pada Sipol	
----	---	--	---	--------	---	--

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik di Kabupaten Lembata;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Eduard Ola Bebe Gorantokan